

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 22 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK : - bahwa sektor hiburan saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat, pajak hiburan merupakan sumber potensi daerah yang dapat dipungut dari pelaku usaha hiburan dalam rangka mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wujud pelayanan kepada masyarakat. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu disesuaikan, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 19 Tahun 1997 jo. UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; Nomor 15 Tahun 2004; Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 33 Tahun 2004; Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, objek dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan pajak;
 4. Wilayah pemungutan;
 5. Masa pajak dan saat pajak terutang;
 6. Surat pemberitahuan pajak daerah;
 7. Pemungutan pajak;
 8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 9. Kedaluwarsa penagihan;
 10. Tata cara penghapusan piutang yang kedaluwarsa;
 11. Pengurangan, keringanan pembebasan pajak;
 12. Pembukuan dan pemeriksaan;
 13. Insentif pemungutan pajak;
 14. Ketentuan khusus;
 15. Pembinaan dan pengawasan;
 16. Penyidikan;
 17. Ketentuan pidana;
 18. Ketentuan lain-lain;
 19. Ketentuan peralihan;
 20. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---